



KEPALA DESA WANASARI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WANASARI  
KECAMATAN ANGKONA  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA WANASARI

KEPALA DESA WANASARI,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wanasari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa,  
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa  
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025  
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;  
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);  
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.  
9. Peraturan Desa Wanasari No. 2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Nama – Nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Wanasari;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Wanasari Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila Dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : di Wanasari  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025  
Kepala Desa Wanasari



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat Angkona di Angkona;
3. Kepala UPTD Puskesmas Angkona di Angkona;
4. Masing – Masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. *Pertinggal*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Wansari  
Nomor : 34 Tahun 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberculosis

---

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Sekretariat Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial  
5. Kepala Dinas Bapelinbangda  
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Angkona  
2. Kapolsubsektor  
3. Danramil  
4. Kepala Puskesmas Angkona

Ketua : Wayan Sardika  
Wakil Ketua : 1. Gede Dwipa, S.Pd  
2. Putu Ariantara, S.Pd  
3. Kadek Wiratni, S.Pd

Anggota : 1. I Gede Adi Wiranata, S.M  
2. Wayan Suardana  
3. I Ketut Pasek Parwa, S.AN  
4. Kadek Wasnistri, S.Pd  
5. Dewa Nyoman Susila  
6. Dewa Kadek Darmayasa  
7. Wayan Widana  
8. Ika Putriani, S.Pd  
9. Kadek Arianti, S.Pd  
10. Hasnita, S.Pd

